



Australian Government

Panduan Fasilitas Replikasi dan Pelembagaan **LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU**

Mencegah anak putus sekolah karena harus ikut melaut

Presentasi Oleh:
Nurman Siagian, MA
Rukmini, S.Pd

Makassar, 21 & 24 Februari 2022

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



Outline Presentasi



#1: Pendahuluan



#2: Komponen Pendukung



#3: 7 Tahapan Penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu




#4: Pelembagaan dan Replikasi Kelas Perahu



#1: Pendahuluan

LATAR BELAKANG-1

- Di Indonesia, Anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi persoalan krusial sektor pendidikan. Susenas (2017) menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik karena ketiadaan biaya (28,5 persen) ataupun anak yang bekerja (20,6 persen).



Sumber: KOMPAK, hasil olah data SUSENAS 2017

Kuatnya pengaruh kondisi ekonomi terhadap kejadian anak putus sekolah tercermin dari lebih rendahnya tingkat keberlanjutan (*survival rate*) bersekolah pada anak dari keluarga miskin dan perdesaan

LATAR BELAKANG-2



- Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/Pangkep, anak usia sekolah rentan putus sekolah karena memiliki keharusan melaut dan membantu orangtua, termasuk di jam sekolah.
- Jika sekolah tetap menerapkan aturan kaku dengan mengeluarkan anak yang membolos dan tidak bersekolah karena melaut, maka jumlah anak dengan status ATS akan meningkat (KOMPAK, 2020)
- Untuk mengatasi situasi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sejak 2017 mencoba menerapkan prinsip *Flexible Learning Strategies* atau FLS (UNESCO, 2017), yaitu siswa tidak lagi terikat pada lokasi dan waktu belajar sekolah normal, tetapi diperbolehkan belajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel, termasuk di atas perahu saat “melaut” atau disebut dengan pendekatan KELAS PERAHU

ATS adalah anak usia belajar (7–12 tahun) yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, dan belum atau tidak pernah sekolah, karena berbagai faktor seperti faktor sosial ekonomi maupun kemauan atau kesiapan anak untuk mengikuti proses belajar di sekolah

TANTANGAN

- a) Metode kegiatan belajar mengajar yang masih terbatas dengan metode tatap muka di kelas, yang tidak memungkinkan siswa melaut dapat mengikutinya setiap hari dan tepat waktu.
- b) Keterbatasan anggaran dan jumlah serta kapasitas guru yang dapat mendukung metode belajar mandiri bagi siswa melaut. Kapasitas guru ini antara lain dalam menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan metode penilaian.
- c) Keterbatasan anggaran untuk mendata anak/siswa melaut yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan jumlah riil siswa yang rentan putus sekolah karena melaut.
- d) Rendahnya motivasi orangtua untuk memprioritaskan waktu belajar anak/siswa karena alasan kebutuhan ekonomi keluarga.

Di Kabupaten Pangkep rasio jumlah anak putus sekolah karena melaut terhadap jumlah anak putus sekolah mencapai 50% pada tahun 2019. Dengan kata lain, faktor anak melaut berkontribusi 50% terhadap angka putus sekolah (Data Dinas Pendidikan)

Layanan Pendidikan KELAS PERAHU

DEFINISI


Layanan pendidikan kelas perahu adalah sebuah layanan bagi siswa yang melaut dengan pendekatan belajar mandiri di perahu yang digunakannya melalui Lembar Kerja Siswa/LKS. Model ini memberikan layanan khusus kepada anak melaut agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas di luar dan di dalam kelas.

Catatan: Kelas Perahu sebagai bagian dari kegiatan pendidikan formal telah dimulai pada tahun 2016 dan sejak tahun 2019 telah diperkuat implementasinya melalui Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. KOMPAK memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati ini untuk memperkuat landasan penyelenggaraan layanan dan pelibatan lintas sektor, kecamatan, dan desa.

Pendekatan **INOVASI**

Sistem pembelajaran yang **akomodatif** dan **fleksibel** dalam pendidikan formal, yang disebut Kelas Perahu.

Ketersediaan system pembelajaran yang fleksibel memungkinkan **siswa tetap belajar** di luar waktu dan ruang kelas, termasuk di atas perahu saat “melaut” bersama orang tua.



Gambar Alur Pelaksanaan dan Pendampingan Siswa Kelas Perahu

TUJUAN



Mencegah anak putus sekolah bagi anak usia belajar yang tinggal di wilayah kepulauan dan bekerja atau menjadi pekerja kegiatan melaut



meningkatkan partisipasi siswa melaut dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jenjang pendidikannya



meningkatkan kemampuan sekolah/tenaga pengajar dalam menyusun LKS dan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan konteks sosial masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah kepulauan

CAPAIAN



Angka Putus Sekolah Menurun

Di Kec. Liukang Tupabbiring Utara, wilayah awal percontohan, angka putus sekolah siswa melaut menurun dari 2,25 % tahun 2016-2017 menjadi kurang dari 1% pada tahun 2020

Menahan Anak Rentan Putus Sekolah

Pendekatan ini berhasil menahan 7,7 persen dan 7,8 persen siswa yang “melaut” dari putus sekolah. Pada tahun ke-3, Kelas Perahu berhasil mendorong perubahan perilaku orang tua dan siswa sehingga di tahun ajaran berikutnya, jumlah siswa SD dan SMP yang “melaut” di jam sekolah berkurang menjadi 1,8–1,9 persen

Penyesuaian Kompetensi Guru dan Sarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar yang lebih sesuai bagi siswa yang butuh cara belajar yang berbeda dan mendorong terciptanya lingkungan belajar di sekolah yang mencegah siswa melaut mendapat perundungan

Menguatnya komitmen keberlanjutan perluasan penerapan, pemerintah kabupaten menyiapkan Peta Jalan Pelaksanaan Replikasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Panduan pelaksanaan layanan kelas perahu yang tersedia bagi seluruh sekolah



#2: Komponen Pendukung



1. Komitmen kepala daerah untuk menyediakan landasan kebijakan penerapan Kelas Perahu
2. *Ownership*/rasa memiliki program dari Dinas Pendidikan bahwa layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan urusan pendidikan, tidak sekedar mandat dari kebijakan setempat
3. Peran aktif kecamatan dan desa untuk memantau sekolah di pulau dan mengawasi orangtua dan pemberi kerja dalam mendukung siswa melaut mengikuti Kelas Perahu
4. Kerjasama di antara perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa
5. Kecukupan jumlah guru pendamping yang kompeten
6. Kepastian alokasi APBD untuk menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan


KOMITMEN KEPALA DAERAH

Dalam jangka menengah Kepala Daerah perlu memastikan agar:

- sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki guru dalam komposisi dan kompetensi yang memadai di samping dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar
- kegiatan lintas sektor menggunakan data siswa melaut untuk kriteria keluarga sasaran prioritas dalam keluarga pengentasan kemiskinan daerah
- sinergi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berorientasi pada pengurangan jumlah pekerja di bawah umur dan pada pencegahan/penanganan perundungan anak melaut.

Kepemimpinan kepala daerah dalam membangun kolaborasi lintas sektor, kebijakan pendanaan yang memungkinkan tersedianya anggaran yang stabil, memadai, dan berjangka panjang, dukungan penyediaan guru pendamping terlatih, dan pengawasan hasil pelaksanaan

Tahapan Pokok Kegiatan Pelaksanaan Inisiatif Penanganan ATS




mencakup kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi, konfirmasi ulang data, dan penetapan ATS yang akan dikembalikan ke sekolah

dimulai dari proses persiapan satuan pendidikan, pendampingan bagi anak/keluarga, hingga pendampingan terhadap lembaga pendidikan yang menerima ATS kembali bersekolah

secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan, Tim Kerja tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan siswa ATS dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan memantau perkembangan hasil belajar yang bersangkutan


Alur Pemantauan & Evaluasi Pengembalian ATS ke Sekolah







#3: 8 Tahapan Penyiapan Replikasi dan Pelembagaan



PERUMUSAN KONSEP PENANGANAN ATS/ABK



- Pada tahap awal, kepala daerah membentuk tim persiapan yang setidaknya terdiri dari perwakilan Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji dan menyusun konsep inisiatif penanganan ATS yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan konteks yang ada di kabupaten bersangkutan
- Pada tahap ini, Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait melakukan identifikasi terkait (i) data ATS; (ii) sistem pendataan, verifikasi, dan validasi; (iii) kebijakan; (iv) anggaran dan potensi pembiayaan; (v) struktur Tim Kerja di tiap-tiap tingkatan; (vi) kesiapan lembaga-lembaga pendidikan formal/nonformal; dan (vii) perumusan sasaran dan target capaian

Hasil Yang Diharapkan dari Tahap ini adalah:

Finalisasi Konsep Penanganan ATS di kabupaten.kota bersangkutan

Rencana perbaikan pendataan dan pembentukan sistem aplikasi

Identifikasi regulasi dan kebijakan yang diperlukan

Rancangan biaya dan penganggaran

Struktur Tim Kerja di tiap-tiap tingkatan

PENDATAAN

- bertujuan untuk mengidentifikasi ATS, dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dengan melibatkan OPD terkait
- Sumber data yang digunakan adalah dapodik (Dinas Pendidikan) dan EMIS (Kemenag), data kependudukan (dukcapil), serta usulan dari masyarakat
- pendataan ABK bersumber dari data anak usia sekolah penyandang disabilitas yang mengakses layanan kesehatan atau psikologi dan layanan alat bantu (Dinas Sosial), serta usulan dari masyarakat melalui kecamatan dan desa/kelurahan

Hasil dari kegiatan pendataan adalah daftar ATS yang telah diverifikasi oleh desa/kelurahan dan kecamatan untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai daftar ATS yang akan dikembalikan ke sekolah. Daftar ATS ini akan digunakan untuk membuat rekening di bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan dana pendukung kepada siswa

PEMBENTUKAN SISTEM APLIKASI & PELATIHAN PENGGUNAAN

- Sistem aplikasi diperlukan untuk menghindari pendataan manual dan membantu proses pendataan ATS yang lebih akurat dalam verifikasi dan validasi, pendampingan, serta pemantauan perkembangan ATS yang kembali ke sekolah
- Sistem aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi berbasis Web agar lebih mudah dalam pelaporan karena diproses secara otomatis sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk infografis dan mudah dipahami
- Manfaat sistem aplikasi berbasis Web dan Android ini antara lain:
 - a) Memperbaiki pendataan ATS dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang bisa diakses baik oleh Tim Kerja di berbagai tingkatan maupun oleh masyarakat;
 - b) Mendukung proses pengintegrasian data ATS agar dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar sektor Pendidikan;
 - c) Menyediakan data *real time* terkait siswa, satuan pendidikan, pemantauan proses pendampingan, dan status pembelajaran siswa yang dikembalikan ke sekolah.


Sistem aplikasi dikembangkan oleh Bappeda Litbang dibantu Dinas Komunikasi dan Informasi. Variabel-variabel data dalam sistem aplikasi terus menerus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan

PENYIAPAN REGULASI DAN KEBIJAKAN



Tahapan Penyiapan Regulasi dan Kebijakan:

- Regulasi dan kebijakan diperlukan sebagai landasan kerja dan landasan dalam penganggaran, pembentukan, dan koordinasi Tim Kerja pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
- Penyiapan regulasi dan kebijakan dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan sebagai Tim Kerja inisiatif penanganan ATS tingkat kabupaten, yang akan mengidentifikasi kebutuhan regulasi



PENYIAPAN ANGGARAN

Pembiayaan penanganan ATS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti forum *corporate social responsibility* (CSR), Badan Amil Zakat (Baznas), dan lain-lain.

Sumber Anggaran dan Kisaran Biaya Gerakan KUDU Sekolah

No.	Sumber Pendanaan	SD/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)	SMP/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)	SMA/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)
1.	Bantuan Dana BOS di Satuan Pendidikan	Rp800.000,-	Rp1.000.000,-	Rp1.600.000,-
2.	Beasiswa KTM, Kartu Kajian Cerdas (KKC)	Rp450.000,-	Rp750.000,-	Rp1.000.000,-
3.	BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	Rp1.300.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.800.000,-
4.	Sumber lain di luar APBN/D berbentuk dukungan operasional (pendataan, sosialisasi, pendampingan, serta <i>monitoring</i> dan evaluasi) dari APBNDesa, Baznas, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dll.			

Nomenklatur Anggaran untuk ATS di Kab. Pekalongan

Nomenklatur Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)

- 1.01.02.2.02.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik: Kegiatan KUDU Sekolah
- 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Asistensi Penyusunan: Kegiatan Inklusi
- 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan: Operasional Siswa Kejar Paket dari APBD
- 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Nomenklatur Kegiatan Bappeda Litbang

- 5.01.03.2.01.06 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

TATA KELOLA PEMBIAYAAN



PEMBENTUKAN TIM, STRUKTUR, DAN KORDINASI KERJA

- Bertujuan memastikan terbentuknya tim pelaksana dengan peran dan fungsi yang jelas
- Pembentukan Tim Kerja di setiap tingkatan dituangkan dalam surat keputusan bupati dan difasilitasi oleh Tim Kerja tingkat Kabupaten

Langkah-Langkah pembentukan Tim Kerja


Berdasarkan rumusan tim persiapan di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim Kerja di tingkat kabupaten yang terbagi dalam 3 kelompok kerja: (i) Pokja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; (ii) Pokja Pendataan; dan (iii) Pokja Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan.

Tim Kerja tingkat Kabupaten memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Penanganan ATS tingkat Kecamatan yang bertugas mendukung pelaksanaan perencanaan, pendataan, penjangkauan, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, dan kemitraan dalam penanganan ATS dengan cakupan wewenang di tingkat kecamatan

Tim Kerja tingkat Kecamatan memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Penanganan ATS tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain perencanaan dan pendataan ATS, penjangkauan ATS, *monitoring* dan evaluasi, dan kemitraan dan pembiayaan

No	Mekanisme	Peran dan Tanggung Jawab		
		Kabupaten	Kecamatan	Desa
1.	Pendataan	Olahdata	Koordinator Data, Menyampaikan data dari desa ke kabupaten	Verval Data, Menyampaikan data valid kepada kecamatan
2.	Verval Data di Desa (Menggunakan Aplikasi KUDU Sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi Membangun integrasi dengan system aplikasi yang lain 	Cek kelengkapan isian data sesuai format	Verval Data Usulan Masyarakat dan dari desa bagi ats yang belum masuk pada pendataan awal Input data sistem
3.	Rekonfirmasi Data ATS Oleh Desa		Memastikan seluruh desa telah berperan aktif dalam rekonfirmasi, melaksanakan rapat koordinasi	Kunjungan rumah ke ATS untuk membujuk agar kembali ke sekolah
4.	Pendampingan Anak dan Keluarga ATS	Mengeluarkan dan mendistribusikan format laporan hasil pendampingan ke desa	Koordinasi kecamatan kepada desa untuk pengisian laporan	<ul style="list-style-type: none"> melaporkan hasil pendampingan sesuai format pelaporan mengeluarkan SK kelompok pendamping Menyampaikan data anak yang mau dan tidak mau kembali ke sekolah kepada tim kecamatan

No	Mekanisme	Peran dan Tanggung Jawab		
		Kabupaten	Kecamatan	Desa
5.	Kesepakatan Pemilihan Satuan pendidikan	Menyiapkan data nama sekolah formal dan non formal	Mengkomunikasikan dan memediasi antara siswa yang kembali ke sekolah dengan satuan pendidikan yang dipilih	
6.	Pendampingan ATS dan Satuan Pendidikan	Menyusun SK penerima bantuan untuk Anak yang kembali bersekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penjelasan terhadap satuan pendidikan terkait pengembalian ATS • Memberikan pembekalan kepada tim pendamping tingkat desa 	
7.	Monitoring Anak sampai menyelesaikan pendidikannya.	Monev terhadap sekolah formal dan non formal penerima ATS , pembuat laporan perkembangan anak yang di kembalikan ke sekolah (SMA/MA/SMK)	Monev terhadap sekolah formal dan non formal penerima ATS , pembuat laporan perkembangan anak yang di kembalikan ke sekolah (SD/MI, SMP/MTs)	<ul style="list-style-type: none"> • Cross cek data ATS yang akan dikembalikan sesuai kriteria, • Memastikan dukungan keluarga terhadap anak yang akan di kembalikan



#4: Keberlanjutan Penerapan Program



Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi.

Memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, membangun pemahaman dan komitmen bersama

Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya

Government Partnership

Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model.

Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusatpusat pengetahuan regional (regional knowledge centers) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model.



Terima
Kasih

